



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 08 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIDIKAN GRATIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan yang layak merupakan hak dasar yang berhak diperoleh oleh setiap masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendapatkan pendidikan yang layak dengan membantu meringankan beban masyarakat/orang tua peserta didik dalam pembiayaan pendidikan, serta dalam rangka penuntasan wajib belajar dua belas tahun , maka perlu dilaksanakan Pendidikan Gratis Tingkat SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Gratis.
- Mengingat : 1. Pasal 31 ayat(1),(2),(3) dan (4)Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat Dalam

- Pembangunan di Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2005 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008 – 2013(Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 09);
 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 12);
 20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN GRATIS

Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Pungutan adalah segala permintaan dalam bentuk biaya, barang dan sejenisnya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua peserta didik baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah.
7. Pendidikan gratis adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.

BAB II
LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan gratis dilaksanakan pada tingkat SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta.
- (2) Bagi sekolah swasta yang tidak dapat melaksanakan program pendidikan gratis, dapat menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pendidikan gratis berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Pasal 4

Pendidikan gratis bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, peserta didik/orang tua peserta didik.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan gratis.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam APBD guna terselenggaranya pendidikan gratis.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperoleh dan/atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua anak usia wajib belajar, berkewajiban menyekolahkan anaknya minimal sampai duabelas tahun.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- (3) Setiap peserta didik yang tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban penggunaan pakaian seragam.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 9

Jenis-jenis pungutan yang dilarang :

1. Permintaan bantuan pembangunan
2. Permintaan bantuan dengan alasan dana sharing.
3. Pembayaran buku.
4. Pembayaran iuran pramuka.
5. Pembayaran Lembar Kerja Siswa (LKS).
6. Pembayaran uang perpisahan.
7. Pembayaran uang photo.
8. Pembayaran uang ujian.
9. Pembayaran uang ulangan/semester.
10. Pembayaran uang pengayaan/les.
11. Pembayaran Pengadaan Buku rapor.
12. Pembayaran uang penulisan ijazah.
13. Pembayaran uang infaq.
14. Pembayaran Baju Seragam/Olahraga Sekolah
15. Serta pungutan lainnya yang membebani baik siswa maupun orang tua siswa.

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua peserta didik.
- (2) Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Kepala Sekolah dan/atau Guru yang melakukan pungutan akan diberikan sanksi administrasi atas pelanggaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Bagi Kepala Sekolah dan/atau Guru serta Komite Sekolah yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh pihak yang berwajib.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Bagi kepala sekolah dan/atau guru serta komite sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 30 Nopember 2011
BUPATI TAKALAR,

DR. H IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 30 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Ir. H. A. M. JEN SYARIF RIFAI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19650127 199002 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2011 NOMOR 08**